



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 094 /Kpts/DINKES-PS/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomo 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/232/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi secara manual, yang terdiri dari:

1. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan, aspek hasil antara area perubahan dan aspek reform; dan

2. Komponen hasil yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi;

b. Melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan

c. Melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 21 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dr. H.SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701104 200012 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/ 094 / Kpts/DINKES-PS/2022

TANGGAL : 21 APRIL 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM ASESOR PMPRB
DILINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	dr. H. Syahrizal Antoni. Sy.MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2.	Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.MAP	Sekretaris	Ketua
3.	Zaidina Umar, SKM.MKM	Kabid Yankes	Sekretaris
4.	Fitria, S.Farm.Apt	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
5.	Drg. Asrul, M.M	Kabid SDK	Anggota
6.	Erna Juita, SKM.M.M	Kabid Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Anggota
7.	Fauziah, S.H.,M.M	Fungsional Perencana	Anggota
8.	Apt. Silvia Ikhlas, Ssi.MARS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Nelfaridawati,Amd	Kasubag. Keuangan	Anggota
10.	Emmi Fauzianti, SKM	Fungsional Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
11.	Zaldi, AMK	Fungsionala JKN dan Rujukan	Anggota
12.	dr. Al Laily Fitri	Fungsional P2M	Anggota
13.	Sefrinasra, ST	Fungsional Sarpras	Anggota

Painan, 21 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H.SYHRIZAL ANTONI, SY.MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701104 200012 1 001